

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Masalah

Kriminalitas di era globalisasi saat ini meningkat cukup signifikan. Munculnya teknologi-teknologi canggih telah merubah kebiasaan dan kebudayaan yang ada di masyarakat. Perubahan ini menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya angka kriminalitas di kalangan masyarakat. Seluruh elemen masyarakat merasakan dampak perubahan ini, tidak terkecuali anak.

Dalam proses masa pertumbuhannya, anak sangat rentan terkena dampak negatif dari perkembangan zaman. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya pengawasan dari orang tua, faktor lingkungan, dan lain sebagainya. Dampak negatif dari perkembangan zaman dapat mempengaruhi seorang anak menyalahi aturan, melanggar hukum, dan tidak mematuhi norma-norma yang berlaku. Untuk mencegah dampak negatif tersebut, anak membutuhkan pendidikan agama sebagai pedoman untuk tetap dapat mengikuti perkembangan zaman tanpa menyalahi aturan dan norma-norma yang ada disekitar. Dengan demikian dibutuhkan suatu lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan pendidikan agama, dalam penelitian ini lembaga tersebut adalah Kementrian Agama Kota Pangkalpinang.

Kementrian Agama Kota Pangkalpinang merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam pembimbingan dan pengelolaan fungsi administratif dari kegiatan keagamaan khusus daerah Kota Pangkalpinang. Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan agama masyarakat Kota Pangkalpinang, Kementrian Agama Kota Pangkalpinang melakukan bimbingan dan penyuluhan agama Islam yang dilaksanakan oleh penyuluh agama Islam.

Penyuluh agama Islam adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama.¹

Penyuluh agama Islam di Kementrian Agama Kota Pangkalpinang berjumlah 6 orang dan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) semuanya. Penetapan penyuluh agama Islam di Kementrian Agama Kota Pangkalpinang didasarkan pada agama yang dianut yaitu agama Islam dan berdasarkan latar belakang pendidikan yang dimilikinya yaitu S1.

Penyuluh agama Islam Kota Pangkalpinang sebagai pemuka agama dituntut untuk membimbing, mengayomi, dan menggerakkan

¹ Kementrian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2012) hlm. 5

masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang terlarang. Selain itu, penyuluh agama Islam Kota Pangkalpinang juga berperan mengajak kepada sesuatu yang menjadi keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya untuk keperluan sarana kemasyarakatan maupun peribadatan.

Dalam melaksanakan tugasnya penyuluh agama Islam Kota Pangkalpinang memiliki buku petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh agama yang diberikan oleh Kementerian Agama RI. Buku ini berfungsi sebagai pedoman bagi penyuluh agama Islam terkait bidang, kedudukan dan kelompok sasaran, serta teknis pelaksanaan tugas penyuluh agama. Selain itu didalam buku ini juga dijabarkan teknis penilaian dan penetapan angka kredit serta teknis pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, kenaikan pangkat, pembebasan sementara, pemberhentian dan pemensiunan untuk pejabat yang berwenang.

Pejabat yang berwenang melalui surat tugas menetapkan kelompok sasaran/binaan bagi penyuluh agama Islam untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan. Kelompok sasaran/binaan tersebut adalah kelompok sasaran masyarakat umum; masyarakat pedesaan dan masyarakat transmigrasi, kelompok sasaran masyarakat khusus; kompleks perumahan, *real estate*, asrama, daerah pemukiman baru dan masyarakat pasar, serta kelompok sasaran masyarakat

khusus; cendekiawan, generasi muda, Lembaga Pendidikan Masyarakat (LPM), binaan khusus dan daerah terpencil. Salah satu kelompok sasaran/binaan yang menjadi prioritas penyuluh agama Islam Kota Pangkalpinang yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II yang termasuk dalam kategori kelompok sasaran binaan khusus (masyarakat khusus).

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Kota Pangkalpinang merupakan Lembaga atau tempat anak menjalani masa pidiannya khusus wilayah Kota Pangkalpinang. Bimbingan dan penyuluhan agama Islam dilakukan sebagai salah satu program binaan lembaga pembinaan khusus anak kelas II Kota Pangkalpinang untuk memenuhi hak anak dalam memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bimbingan dan penyuluhan agama Islam ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan kontrol berupa pengetahuan tentang aqidah Islam pada anak binaan agar mereka dapat mengikuti perkembangan zaman tanpa melunturkan nilai-nilai kebudayaan dan norma-norma yang berlaku.

Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Kota Pangkalpinang dilakukan secara rutin tiga kali dalam seminggu. Peserta dalam bimbingan dan penyuluhan agama

Islam ini diikuti oleh seluruh anak binaan berjumlah 21 orang yang memiliki rentang umur 16-18 tahun. Metode yang digunakan oleh penyuluh agama Islam dalam bimbingan dan penyuluhan ini adalah metode ceramah dengan materi terkait tentang aqidah Islam.

Teknis pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama Islam di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Kota Pangkalpinang dilakukan secara prosedural sesuai dengan tahapan yang ada di buku petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh agama. Adapun tahapan tersebut, antara lain; 1. Persiapan bimbingan dan penyuluhan, 2. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan, 3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan, 4. Pelayanan konsultasi.

Dari hasil wawancara pada tanggal 27 juli 2018 dengan beberapa narasumber yaitu Bapak Zarpian S.E. selaku Kasi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Pangkalpinang dan Bapak H. Maraspin S.Ag, M.H. selaku kepala KUA Kec. Pangkal Balam Kementrian Agama Kota Pangkalpinang, penyuluh agama Islam belum melakukan tugas pasca pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di LPKA kelas II Kota Pangkalpinang sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh agama dari kementrian agama RI. Sejauh ini penyuluh agama Islam hanya menyusun laporan mingguan terkait pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di LPKA

kelas II Kota Pangkalpinang yang meliputi; hari/tanggal, waktu, jenis kegiatan yang dilakukan, lokasi kelompok, jumlah sasaran, serta materi pembinaan yang disampaikan.

Berdasarkan data wawancara yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa penyuluh agama Islam tidak melaksanakan bimbingan dan penyuluhan di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Kota Pangkalpinang secara prosedural sesuai tahapan petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh agama yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama RI. Penyuluh agama Islam Kota Pangkalpinang sejauh ini hanya melakukan tahapan persiapan dan pelaksanaan namun belum melakukan tahapan pasca bimbingan dan penyuluhan di LPKA Kota Pangkalpinang. Hal ini mengakibatkan penyuluh agama Islam tidak dapat menentukan langkah tindak lanjut dan mengembangkan bimbingan dan penyuluhan karena tidak mengetahui sejauh mana pemahaman kelompok sasaran terhadap bimbingan dan penyuluhan yang telah dilakukan.

Penyebab tidak maksimalnya kinerja penyuluh agama Islam Kota Pangkalpinang pasca melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama Islam tersebut adalah tahapan pasca melaksanakan bimbingan dan penyuluhan sulit untuk diingat karena informasinya sangat kompleks dan pelaksanaan prosedurnya yang rumit. Sedangkan buku petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh agama tidak

menyediakan informasi secara khusus terkait tahapan pasca melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi penyuluh agama Islam. Untuk itu dibutuhkan sebuah alat bantu kerja (*job aid*) bagi penyuluh agama Islam yang dapat menyimpan informasi tahapan pasca melaksanakan bimbingan dan penyuluhan yang kompleks dan rumit sehingga kesenjangan kinerja penyuluh agama Islam dapat teratasi.

Job aid merupakan sumber referensi penting untuk beberapa aktivitas pekerjaan, terutama aktivitas pekerjaan yang memiliki konsekuensi kesalahan yang tinggi. *Job aid* atau panduan kerja adalah bantuan kerja yang dapat mendukung kinerja SDM pada pekerjaan yang bersifat teknis, informatif maupun prosedural.² Panduan kerja merupakan salah satu intervensi dalam teknologi kinerja³ yang dapat diberikan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan penyuluh agama Islam tentang tugas pasca pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di LPKA Kota Pangkalpinang. Dengan *job aid* penyuluh agama Islam tidak harus bergantung pada ingatannya untuk melakukan sebuah tugas, penyuluh agama Islam hanya perlu merujuk pada *job aid* untuk menyelesaikan tugas pasca pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan secara akurat.

² Alisson Rosset dan Lisa Schafer, *Job Aids and Performance Support: the convergence of learning and work*. Hlm. 3

³ Harold D. Stolovich dkk, *Handbook of Human Performance Technology* (San Francisco: Josey-bass inc) Hlm. 102

Berdasarkan karakteristik penyuluh agama Islam, maka peneliti akan mengembangkan *job aid* sebagai stimulus tambahan buku petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh agama yang telah diberikan oleh Kementerian Agama RI. *Job aid* ini berisi tentang deskripsi tahapan pasca melaksanakan bimbingan dan penyuluhan pada kelompok sasaran LPKA kelas II Kota Pangkalpinang bagi penyuluh agama Islam. *Job aid* ini berfungsi untuk memberikan informasi secara khusus bagi penyuluh agama Islam mengenai tahapan yang harus dilakukan penyuluh agama Islam pasca melaksanakan bimbingan dan penyuluhan pada kelompok sasaran LPKA kelas II Kota Pangkalpinang.

Dari permasalahan yang diuraikan tersebut, maka peneliti akan mengembangkan *job aid* bagi penyuluh agama Islam pasca melaksanakan bimbingan dan penyuluhan di LPKA kelas II Kota Pangkalpinang. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja penyuluh agama Islam dalam melaksanakan tahapan pasca bimbingan dan penyuluhan pada kelompok sasaran lembaga pembinaan khusus anak kelas II Kota Pangkalpinang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah penyuluh agama Islam telah melaksanakan bimbingan dan penyuluhan di LPKA Kota Pangkalpinang dengan baik?
2. Bagaimana penyuluh agama Islam melaksanakan bimbingan dan penyuluhan di LPKA Kota Pangkalpinang?
3. Bagaimana kinerja penyuluh agama Islam pasca melaksanakan bimbingan dan penyuluhan di LPKA Kota Pangkalpinang?
4. Apakah *job aids* dapat memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja penyuluh agama Islam dalam melaksanakan tahapan pasca bimbingan dan penyuluhan di LPKA Kota Pangkalpinang?
5. Bagaimana mengembangkan *job aids* bagi penyuluh agama Islam pasca melaksanakan bimbingan dan penyuluhan di LPKA Kota Pangkalpinang?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, pembatasan masalah selanjutnya adalah berkenaan dengan jenis masalah, sasaran dan ruang lingkup penelitian.

a. Jenis masalah

Masalah penelitian yang dipilih yaitu pada poin 4 dan 5 dari identifikasi masalah yaitu, bagaimana mengembangkan *job aids* yang dapat memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja penyuluh agama Islam pasca melaksanakan bimbingan dan penyuluhan di LPKA Kota Pangkalpinang.

b. Sasaran

Sasaran dari penelitian ini adalah penyuluh agama Islam yang melaksanakan bimbingan dan penyuluhan di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Kota Pangkalpinang.

c. Ruang lingkup penelitian

Penelitian akan dilakukan pada lingkup kelompok sasaran lembaga pembinaan khusus anak kelas II Kota Pangkalpinang.

D. Tujuan Pengembangan

Pengembangan ini dilakukan untuk menghasilkan panduan kerja yang dapat memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja penyuluh agama Islam dalam melaksanakan tahapan pasca bimbingan dan penyuluhan di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Kota Pangkalpinang.

E. Manfaat Pengembangan

1. Manfaat Praktis

- a. Pengembangan *job aids* ini bermanfaat dalam memberikan sumber informasi dan sumber referensi belajar untuk penyuluh agama Islam pasca melaksanakan bimbingan dan penyuluhan di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Kota Pangkalpinang.
- b. Pengembangan *job aids* ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja penyuluh agama Islam dalam melaksanakan tahapan pasca bimbingan dan penyuluhan di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Kota Pangkalpinang.

2. Manfaat Teoritis

- a. Pengembangan *job aids* ini dapat menjelaskan deskripsi tahapan pasca melaksanakan bimbingan dan penyuluhan di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Kota Pangkalpinang bagi penyuluh agama Islam.
- b. Pengembangan diharapkan dapat memperluas kajian teoritis bidang Teknologi Pendidikan, khususnya untuk bidang pengembangan media belajar.
- c. Hasil pengembangan dapat dijadikan sebagai studi perbandingan dan kajian untuk pengembangan dibidang pendidikan pada masa yang akan datang.